



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Komplek River Valley Blok 40 No. 02 (Rumah ibu Diah/ bapak Irol), Desa Durin Tonggal, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Komplek River Valley Blok 28 No. 20, Desa Durin Tonggal, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan dan mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 04 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam Register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk, pada tanggal yang sama dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 10 Oktober 2008 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Plaju Kota Palembang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 627/22/X/2008 tertanggal 06-03-2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dikediaman bersama di Kecamatan Plaju Kota Palembang selama 2 tahun, kemudian pindah kekediaman bersama pada alamat Termohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, damai dan harmonis, namun ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2011, sedangkan perselisihan yang sulit diatasi terjadi sejak bulan Maret 2013, karenanya Pemohon pergi meninggalkan kediaman disebabkan sudah tidak tahan dengan sikap Termohon;
5. Adapun alasan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi yaitu:
 - a. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan biaya rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon lebih memilih untuk mengurus orang tua dan keluarga Termohon, sehingga Termohon lalai dengan tanggung jawabnya sebagai seorang istri;
 - c. Termohon kurang menjalin silaturahmi dengan keluarga Pemohon bahkan Termohon memusuhi Keluarga Pemohon;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon sering marah-marah dengan berkata-kata kasar kepada Pemohon, memaki Pemohon, Mengusir Pemohon, meminta untuk di ceraikan, dan menyuruh Pemohon untuk mencari wanita lain;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibatnya sejak bulan Maret 2013 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hal mana Termohon tinggal dikediaman Termohon pada alamat Termohon di atas, dan Pemohon tinggal dikediaman kakak kandung Pemohon pada alamat Pemohon di atas;

8. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 5 tahun 11 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan telah dipanggil secara langsung oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan panggilan-panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;



Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap ke persidangan secara *in person*, sementara Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal berdasarkan relas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir ke persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir di persidangan maka untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sementara untuk jawaban Termohon, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 627/22/X/2008, Tanggal 06 Maret 2019, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju, Kota Palembang, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.

b. Bukti Saksi

1. Nama : Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat di Komplek River Valley Blok 40 No. 02, Desa Durin Tonggal, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;



- Pemohon dan Termohon adalah suami Istri menikah pada tanggal 10 Oktober 2008 yang lalu namun belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kompleh River Valley, Desa Durin Tonggal, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang ;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah :
 - a. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan biaya rumah tangga yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
 - b. Termohon lebih memilih untuk mengurus orang tua dan keluarga Termohon, sehingga Termohon lalai dengan tanggung jawabnya sebagai seorang istri;
 - c. Termohon kurang menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga Pemohon;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2013;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaasikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;
Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;
- 2. Nama : Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek River Valley Blok 39 No. 05, Desa Durin Tonggal, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon,



dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;

- Pemohon dan Termohon adalah suami Istri menikah pada tanggal 10 Oktober 2008 yang lalu namun belum dikaruniai anak;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Durin Tonggal, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
 - Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah :
 - d. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan biaya yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
 - e. Termohon lebih memilih untuk mengurus orang tua Termohon dan keluarga Termohon, sehingga Termohon lalai dengan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - f. Termohon kurang menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga Pemohon;
 - Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2013;
 - Pihak keluarga telah berupaya mendamaasikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, Majelis Hakim telah dapat menyatakan Termohon tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon supaya berdamai dengan Termohon dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi. Sementara itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan karena sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Termohon tersebut menurut hukum telah dianggap Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *a quo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri yang pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dan para saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah



rumah sejak bulan Maret 2013, hal mana tidak biasa terjadi bagi rumah tangga yang harmonis, dan saksi juga mengetahui keluarga pihak Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal mana merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena tidak mungkin terjadi perdamaian tanpa didahului oleh pertengkaran, keterangan para saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan para saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti P.1 dan keterangan saksi apabila, dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta Suka

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2008 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga sejak tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2013;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2011 dan akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2013, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah rumah sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 yang lalu, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon pada kondisi yang demikian itu, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari Kitab Al-Asybah Wa An-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

ح لاصملا بلجى لع مقدم دسافملا ءرد

Artinya : Menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat; Dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon *aquo* dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fitri Yanti Binti Sabirin) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah ajeelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami **M.Thahir SH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuraini, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Rusnani, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.M Thahir, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra..Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses / ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,00
4. Hak redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00

Total biaya Perkara Rp. 696.000,00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)